



**PUTUSAN**

Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Bkn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. Syamsul Bahri als Syamsul Bin Afrizal**;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/3 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lapas Klas II A Bangkinang Kelurahan

Langgini Kecamatan Bangkinang Kota

Kabupaten Kampar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Warga Binaan Lapas Klas II A Bangkinang;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat

Hukum **Sdri. Tatin Suprihatin,S.H.**, Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Bkn. tanggal 22 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 22 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 22 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Syamsul Bahri Als Syamsul Bin Afrizal** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. Syamsul Bahri Als Syamsul Bin Afrizal** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna merah hitam dengan No Sim Card 0822 8307 8604;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair :**

Bahwa Terdakwa **M. Syamsul Bahri Als Syamsul Bin Afrizal** bersama saksi FAITINO VIKI MARTIN Als VIKI Bin AFRIZAL, pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 20.10 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2022, bertempat di dalam Lapas Klas II A Bangkinang Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa yang sedang menjalani masa hukuman di dalam Lapas Klas II A Bangkinang Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar menghubungi Saksi FAITINO VIKI MARTIN (dilakukan penuntutan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Bkn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) dengan tujuan untuk menyuruh Saksi FAITINO VIKI MARTIN mengambil narkotika jenis shabu di daerah Panam Kota Pekanbaru dan di antarkan ke daerah di Kampar. Kemudian Terdakwa mengatakan "nanti Sdr. Aris Mandala (masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) menghubungi melalui handphone untuk mengarahkan Saksi FAITINO VIKI MARTIN untuk mengambil narkotika jenis shabu". Kemudian Saksi FAITINO VIKI MARTIN dihubungi oleh Sdr. Aris Mandala (DPO) dan mengarahkan Saksi FAITINO VIKI MARTIN untuk mengambil narkotika jenis shabu di Gg. Cendrawasih Panam Kota Pekanbaru. Kemudian Terdakwa langsung berangkat ke tempat tersebut;

- Kemudian sekira pukul 19.30 WIB, Saksi FAITINO VIKI MARTIN dihubungi kembali oleh Sdr. Aris Mandala (DPO), lalu Sdr. Aris Mandala (DPO) bertanya "sudah sampai mana?", lalu Saksi FAITINO VIKI MARTIN menjawab "saya sudah sampai di Jl. HR. Soebrantas Panam Kota Pekanbaru tepatnya di depan Rumah Sakit Aulia Hospital". Kemudian Sdr. Aris Mandala (DPO) mengarahkan Saksi FAITINO VIKI MARTIN ke Gg. Cendrawasih Panam Kota Pekanbaru. Kemudian sesampainya disana, Saksi FAITINO VIKI MARTIN mengambil 1 (satu) bungkus plastik merek Sukro yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik. Kemudian Saksi FAITINO VIKI MARTIN menghubungi Sdr. Aris Mandala (DPO) dan mengatakan kalau narkotika jenis shabu sudah ditangannya. Kemudian Terdakwa juga menghubungi Terdakwa dan mengatakan narkotika jenis shabunya sudah ditangannya, lalu Terdakwa mengatakan "nanti upah mengantarnya sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Sdr. Robi (masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO);
- Kemudian Terdakwa melakukan panggilan telfon sambung 3 (tiga) dengan Saksi FAITINO VIKI MARTIN dan Robi. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi FAITINO VIKI MARTIN untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. Robi (DPO) SPBU Air Tiris Kabupaten Kampar. Kemudian Saksi FAITINO VIKI MARTIN langsung menuju ke tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BM 5713 AAB milik Saksi FAITINO VIKI MARTIN;
- Kemudian sekira pukul 20.10 WIB, ketika Saksi FAITINO VIKI MARTIN sedang berada di tepi Jalan Lintas Pekanbaru – Bangkinang di Dusun I Panglimo Khatib RT. 002 RW. 001 Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar datang Saksi Erid Salman, Saksi Samsul Hamu dan Saksi Angga Mufajar dari Kepolisian Resor Kampar melakukan penangkapan terhadap Saksi FAITINO VIKI MARTIN. Kemudian pada saat dilakukan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan terhadap Saksi FAITINO VIKI MARTIN ditemukan 1 (satu) bungkus plastik merek Sukro yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri Saksi FAITINO VIKI MARTIN, 1 (satu) unit handphone merek Strawberry warna putih dengan nomor simcard 082114125235 di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan Saksi FAITINO VIKI MARTIN. Kemudian Saksi FAITINO VIKI MARTIN mengakui narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari Sdr. Aris Mandala (DPO) untuk diantarkan kepada Sdr. Robi (DPO) berdasarkan suruhan dari Terdakwa. Kemudian Saksi FAITINO VIKI MARTIN dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Polisi dari Polres Kampar di Lapas Klas II A Bangkinang Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, lalu Terdakwa mengakui menyuruh Saksi FAITINO VIKI MARTIN untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Aris Mandala (DPO) dan menyuruh mengantarkannya kepada Sdr. Robi (DPO). Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dengan Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.02.22.K.29 tanggal 03 Februari 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru terhadap barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri Saksi FAITINO VIKI Martin telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkoba adalah Positif mengandung Met Amphetamin dan termasuk Jenis Narkoba Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 083/VII/031 / I / 60893 / 2022 tanggal 2 Februari 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di dalam 1 (satu) bungkus plastik merek SUKRO dengan berat kotor 13,15 gr (tiga belas koma satu lima gram), berat pembungkus 0,76 gr (nol koma tujuh enam gram) dan berat bersih 12,39 gr (dua belas koma tiga sembilan gram);

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## **Subsida:**

Bahwa Terdakwa **M. Syamsul Bahri Als Syamsul Bin Afrizal** bersama saksi FAITINO VIKI MARTIN Als VIKI Bin AFRIZAL, pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 20.10 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2022, bertempat di dalam Lapas Klas II A Bangkinang Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa yang sedang menjalani masa hukuman di dalam Lapas Klas II A Bangkinang Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar menghubungi Saksi FAITINO VIKI MARTIN (dilakukan penuntutan terpisah) dengan tujuan untuk menyuruh Saksi FAITINO VIKI MARTIN mengambil narkotika jenis shabu di daerah Panam Kota Pekanbaru dan di antarkan ke daerah di Kampar. Kemudian Terdakwa mengatakan "nanti Sdr. Aris Mandala (masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) menghubungi melalui handphone untuk mengarahkan Saksi FAITINO VIKI MARTIN untuk mengambil narkotika jenis shabu". Kemudian Saksi FAITINO VIKI MARTIN dihubungi oleh Sdr. Aris Mandala (DPO) dan mengarahkan Saksi FAITINO VIKI MARTIN untuk mengambil narkotika jenis shabu di Gg. Cendrawasih Panam Kota Pekanbaru. Kemudian Terdakwa langsung berangkat ke tempat tersebut;
- Kemudian sekira pukul 19.30 WIB, Saksi FAITINO VIKI MARTIN dihubungi kembali oleh Sdr. Aris Mandala (DPO), lalu Sdr. Aris Mandala (DPO) bertanya "sudah sampai mana?", lalu Saksi FAITINO VIKI MARTIN menjawab "saya sudah sampai di Jl. HR. Soebrantas Panam Kota Pekanbaru tepatnya di depan Rumah Sakit Aulia Hospital". Kemudian Sdr. Aris Mandala (DPO) mengarahkan Saksi FAITINO VIKI MARTIN ke Gg. Cendrawasih Panam Kota Pekanbaru. Kemudian sesampainya disana, Saksi FAITINO VIKI MARTIN mengambil 1 (satu) bungkus plastik merek Sukro yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik. Kemudian Saksi

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Bkn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAITINO VIKI MARTIN menghubungi Sdr. Aris Mandala (DPO) dan mengatakan kalau narkoba jenis shabu sudah ditangannya. Kemudian Terdakwa juga menghubungi Terdakwa dan mengatakan narkoba jenis shabunya sudah ditangannya, lalu Terdakwa mengatakan "nanti upah mengantarnya sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Sdr. Robi (masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO);

- Kemudian Terdakwa melakukan panggilan telfon sambung 3 (tiga) dengan Saksi FAITINO VIKI MARTIN dan Robi. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi FAITINO VIKI MARTIN untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdr. Robi (DPO) SPBU Air Tiris Kabupaten Kampar. Kemudian Saksi FAITINO VIKI MARTIN langsung menuju ke tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BM 5713 AAB milik Saksi FAITINO VIKI MARTIN;
- Kemudian sekira pukul 20.10 WIB, ketika Saksi FAITINO VIKI MARTIN sedang berada di tepi Jalan Lintas Pekanbaru – Bangkinang di Dusun I Panglimo Khatib RT. 002 RW. 001 Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar datang Saksi Erid Salman, Saksi Samsul Hamu dan Saksi Angga Mufajar dari Kepolisian Resor Kampar melakukan penangkapan terhadap Saksi FAITINO VIKI MARTIN. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi FAITINO VIKI MARTIN ditemukan 1 (satu) bungkus plastik merek Sukro yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri Saksi FAITINO VIKI MARTIN, 1 (satu) unit handphone merek Strawberry warna putih dengan nomor simcard 082114125235 di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan Saksi FAITINO VIKI MARTIN. Kemudian Saksi FAITINO VIKI MARTIN mengakui narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari Sdr. Aris Mandala (DPO) untuk diantarkan kepada Sdr. Robi (DPO) berdasarkan suruhan dari Terdakwa. Kemudian Saksi FAITINO VIKI MARTIN dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Polisi dari Polres Kampar di Lapas Klas II A Bangkinang Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, lalu Terdakwa mengakui menyuruh Saksi FAITINO VIKI MARTIN untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Aris Mandala (DPO) dan menyuruh mengantarkannya kepada Sdr. Robi (DPO). Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawar memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dengan Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.02.22.K.29 tanggal 03 Februari 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru terhadap barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri Saksi FAITINO VIKI Martin telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkoba adalah Positif mengandung Met Amphetamin dan termasuk Jenis Narkoba Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 083/VII/031 / I / 60893 / 2022 tanggal 2 Februari 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di dalam 1 (satu) bungkus plastik merek SUKRO dengan berat kotor 13,15 gr (tiga belas koma satu lima gram), berat pembungkus 0,76 gr (nol koma tujuh enam gram) dan berat bersih 12,39 gr (dua belas koma tiga sembilan gram);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Erid Salman, S.H, M.H Als Erid Bin Sulaiman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
  - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 20.10 Wib di Jalan Lintas Pekanbaru Bangkinang Dusun I Panglimo Khatib RT 002 RW 001 Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar telah dilakukan penangkapan sdr.Faitino Viki Martin Als Viki Bin Afrizal terkait perkara Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu;
  - Bahwa dari hasil interogasi saat itu, sdr.Faitino Viki Martin Als Viki Bin Afrizal menjelaskan bahwa ia mendapatkan 1 (satu) paket Narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut dari melalui perantara Terdakwa dan sdr Aris Mandala;
  - Bahwa saat penangkapan sdr.Faitino Viki Martin Als Viki Bin Afrizal, saksi tidak ada melihat Terdakwa dan sdr Aris Mandala dan dari hasil Interogasi,

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sdr.Faitino Viki Martin Als Viki Bin Afrizal menjelaskan bahwa Terdakwa tersebut adalah abangnya yang sedang menjalani hukuman di Lapas Klas II A Bangkinang;
- Bahwa secara pastinya saksi tidak mengetahui kapan dan dimana sdr.Faitino Viki Martin Als Viki Bin Afrizal mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, namun dari keterangan sdr.Faitino Viki Martin Als Viki Bin Afrizal saat itu menjelaskan bahwa, sdr Aris Mandala mengarahkan sdr.Faitino Viki Martin Als Viki Bin Afrizal untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik Merek Sukro yang berisikan 1 (satu) paket Narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening di Jl. HR Soebrantas Gg. Cendrawasih Panam Pekanbaru pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 19.30 Wib;
  - Bahwa kronologis penangkapan sdr.Faitino Viki Martin Als Viki Bin Afrizal yaitu pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2022 saksi bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar mendapati informasi dari masyarakat bahwa di Desa Simpang Kubu Kec. Kampar Kab. Kampar mendapati informasi dari masyarakat bahwa maraknya peredaran narkoba diwilayah tersebut kemudian saksi bersama Tim melakukan penelusuran informasi tersebut dan sekira pukul 20.10 Wib saksi bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar melihat seorang laki-laki yang mencurigakan sedang berdiri di tepi Jalan Lintas Pekanbaru Bangkinang Dusun I Panglimo Khatib RT 002 RW 001 Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dan setelah diamankan laki-laki tersebut yang mengaku bernama Faitino Viki Martin Als Viki tersebut serta melakukan penggeledahan terhadapnya;
  - Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik Merek Sukro yang berisikan 1 (satu) paket Narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan pelaku saat itu dan selanjutnya ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merek Strawberry warna putih dengan Nomor Sim Card 0821 1412 5235 ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan sdr.Faitino Viki Martin Als Viki Bin Afrizal dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street warna hitam dengan Nopol BM 5713 AAB didekat sdr.Faitino Viki Martin Als Viki Bin Afrizal;
  - Bahwa ketika dilakukan Interogasi terhadap sdr.Faitino Viki Martin Als Viki Bin Afrizal dan menanyakan kepadanya "siapakah pemilik barang bukti Narkoba jenis Shabu tersebut", kemudian saat itu sdr.Faitino Viki Martin

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Viki Bin Afrizal menjawab bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Sdr Aris Mandala dan selanjutnya sdr.Faitino Viki Martin Als Viki Bin Afrizal juga menjelaskan bahwa tujuannya ke tempat tersebut adalah ingin mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut kepada seseorang yang bernama sdr Robi dan sdr.Faitino Viki Martin Als Viki Bin Afrizal juga menerangkan bahwa yang menyuruhnya untuk mengantarkan shabu tersebut adalah abangnya yaitu Terdakwa dan setelah itu pelaku berikut dengan barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dijemput oleh pihak kepolisian dari Polres Kampar di Lapas Klas II A Bangkinang Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar terkait perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi **Samsul Hamu Als Hamu Bin Sainuddin Hamu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
  - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 20.10 Wib di Jalan Lintas Pekanbaru Bangkinang Dusun I Panglimo Khatib RT 002 RW 001 Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar telah dilakukan penangkapan sdr.Faitino Viki Martin Als Viki Bin Afrizal terkait perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
  - Bahwa dari hasil interogasi saat itu, sdr.Faitino Viki Martin Als Viki Bin Afrizal menjelaskan bahwa ia mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut dari melalui perantara Terdakwa dan sdr Aris Mandala;
  - Bahwa saat penangkapan sdr.Faitino Viki Martin Als Viki Bin Afrizal, saksi tidak ada melihat Terdakwa dan sdr Aris Mandala dan dari hasil Interogasi, sdr.Faitino Viki Martin Als Viki Bin Afrizal menjelaskan bahwa Terdakwa tersebut adalah abangnya yang sedang menjalani hukuman di Lapas Klas II A Bangkinang;
  - Bahwa secara pastinya saksi tidak mengetahui kapan dan dimana sdr.Faitino Viki Martin Als Viki Bin Afrizal mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, namun dari keterangan sdr.Faitino Viki Martin Als Viki Bin Afrizal saat itu menjelaskan bahwa, sdr Aris Mandala mengarahkan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sdr.Faitino Viki Martin Als Viki Bin Afrizal untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik Merek Sukro yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening di Jl. HR Soebrantas Gg. Cendrawasih Panam Pekanbaru pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 19.30 Wib;
- Bahwa kronologis penangkapan sdr.Faitino Viki Martin Als Viki Bin Afrizal yaitu pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2022 saksi bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar mendapati informasi dari masyarakat bahwa di Desa Simpang Kubu Kec. Kampar Kab. Kampar mendapati informasi dari masyarakat bahwa maraknya peredaran narkotika di wilayah tersebut kemudian saksi bersama Tim melakukan penelusuran informasi tersebut dan sekira pukul 20.10 Wib saksi bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar melihat seorang laki-laki yang mencurigakan sedang berdiri di tepi Jalan Lintas Pekanbaru Bangkinang Dusun I Panglimo Khatib RT 002 RW 001 Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dan setelah diamankan laki-laki tersebut yang mengaku bernama Faitino Viki Martin Als Viki tersebut serta melakukan pengeledahan terhadapnya;
  - Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik Merek Sukro yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan pelaku saat itu dan selanjutnya ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merek Strawberry warna putih dengan Nomor Sim Card 0821 1412 5235 ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan sdr.Faitino Viki Martin Als Viki Bin Afrizal dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street warna hitam dengan Nopol BM 5713 AAB didekat sdr.Faitino Viki Martin Als Viki Bin Afrizal;
  - Bahwa ketika dilakukan Interogasi terhadap sdr.Faitino Viki Martin Als Viki Bin Afrizal dan menanyakan kepadanya "*siapakah pemilik barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut*", kemudian saat itu sdr.Faitino Viki Martin Als Viki Bin Afrizal menjawab bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Sdr Aris Mandala dan selanjutnya sdr.Faitino Viki Martin Als Viki Bin Afrizal juga menjelaskan bahwa tujuannya ke tempat tersebut adalah ingin mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut kepada seseorang yang bernama sdr Robi dan sdr.Faitino Viki Martin Als Viki Bin Afrizal juga menerangkan bahwa yang menyuruhnya untuk mengantarkan shabu tersebut adalah abangnya yaitu Terdakwa dan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu pelaku berikut dengan barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dijemput oleh pihak kepolisian dari Polres Kampar di Lapas Klas II A Bangkinang Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar terkait perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan adik Terdakwa sdr.Faitino Viki Martin Als Viki Bin Afrizal dalam hal tertangkapnya adek saya tersebut dikarenakan Terdakwa ada menyuruh adek Terdakwa tersebut untuk mengantarkan paket narkotika jenis shabu kepada seseorang pembeli.
- Bahwa peranan Terdakwa adalah sebagai penghubung atau perantara dalam hal adanya jual beli narkotika jenis shabu, yang mana Terdakwa yang menghubungkan sdr.Faitino Viki Martin Als Viki Bin Afrizal kepada sdr Aris Mandala untuk berhubungan untuk mengambil paket narkotika jenis shabu, kemudian setelah paket shabu tersebut ada dalam penguasaan sdr.Faitino Viki Martin Als Viki Bin Afrizal kemudian Terdakwa menghubungkan dan mengarahkan kemana paket shabu tersebut akan diantarkan dengan cara berhubungan atau berkomunikasi dengan melalui komunikasi sambung tiga antara Terdakwa dengan sdr.Faitino Viki Martin Als Viki Bin Afrizal serta dengan sdr Aris Mandala;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli atau menjadi penghubung dalam melakukan transaksi narkotika tersebut sudah Terdakwa lakukan sebanyak dua kali, dan Keuntungan yang saya dapatkan adalah sama yaitu mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologis saat melakukan hubungan komunikasi antara Terdakwa dengan sdr.Faitino Viki Martin Als Viki Bin Afrizal serta sdr Aris Mandala dalam hal transaksi jual beli narkotika jenis shabu tersebut yaitu Pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2022 saya menghubungi sdr.Faitino Viki Martin Als Viki Bin Afrizal yang mana tujuan Terdakwa untuk memberitahukan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwasanya akan ada paket shabu yang akan dijemput dipanam pekanbaru dan akan diantar ke kampar, setelah Terdakwa memberikan nomor handphone sdr.Faitino Viki Martin Als Viki Bin Afrizal kepada sdr Aris Mandala kemudian mereka berdua berkomunikasi terlebih dahulu, lalu setelah itu sdr.Faitino Viki Martin Als Viki Bin Afrizal menghubungi Terdakwa kembali dan memberitahukan bahwasanya paket shabu sudah diambil sdr.Faitino Viki Martin Als Viki Bin Afrizal, kemudian setelah itu pun Terdakwa berhubungan dan berkomunikasi dengan cara sambung tiga antara Terdakwa, sdr.Faitino Viki Martin Als Viki Bin Afrizal dan dengan sdr Robi selaku pemesan paket shabu tersebut saat itu dan sdr Robi mengarahkan sdr.Faitino Viki Martin Als Viki Bin Afrizal untuk menuju daerah Kampar, sesampainya di daerah Tambang Terdakwa berkomunikasi sambung tiga kembali dan saat itu Robi memberitahukan menunggu di SPBU Air tiris, dan setelah itu putuslah komunikasi Terdakwa dengan kedua orang tersebut, dan pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira jam 10.00 Wib barulah Terdakwa mengetahui bahwasanya sdr.Faitino Viki Martin Als Viki Bin Afrizal tertangkap polisi. lalu pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa dijemput dilapas klas II A Bangkinang oleh petugas polisi dari Satresnarkoba Polres Kampar;

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan sdr.Faitino Viki Martin Als Viki Bin Afrizal, sdr Robi dan sdr Aris Mandala ketika melakukan perbuatan tersebut yaitu Handphone Merk Vivo Y12 warna merah hitam dengan No Sim Card 0822 8307 8604;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada sdr.Faitino Viki Martin Als Viki Bin Afrizal pada saat itu mengenai upah Rp 700.000.- yang mana ketika itu Terdakwa mengatakan kepadanya bahwa nanti ada upah mengantar Rp 700.000.- dari sdr Robi dan Terdakwa tidak ingat lagi kapan Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada sdr.Faitino Viki Martin Als Viki Bin Afrizal.
- Bahwa tidak ada yang memberikan Terdakwa upah senilai Rp 500.000.- dan rencananya upah Rp 500.000.- tersebut Terdakwa peroleh dari keuntungan penjualan shabu kepada sdr Robi yang mana Terdakwa membeli shabu kepada sdr Aris Mandala seharga Rp 5.000.000.-. Dan kemudian Terdakwa jual kepada sdr Robi seharga Rp 5.500.000.
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang Terdakwa pesan kepada sdr Aris Mandala adalah sebanyak 1 (satu) paket 1/8 yang diduga seberat 12 gram lebih serta harga shabu tersebut akan dibeli oleh sdr Robi senilai Rp 5.500.000.- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai  
berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna merah hitam dengan No Sim  
Card 0822 8307 8604;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan  
Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat  
digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan  
bukti-bukti surat dan telah dibacakan berupa :

- Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 031/I/60893/2022 tanggal 2  
Februari 2022, yang ditandatangani oleh Kurnia Sari Devita,S.E selaku  
pengelola di PT Pegadaian Syariah Bangkinang;
- Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.02.22.K.29  
tanggal 03 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt.,  
selaku pemeriksa di Manajer Teknis Pengujian pada Balai Pengawasan Obat  
dan Makanan Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang  
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 13.00  
Wib Terdakwa dijemput oleh pihak kepolisian dari Polres Kampar di Lapas  
Klas II A Bangkinang Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota  
Kabupaten Kampar terkait perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar pada awalnya hari Jum'at tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul  
19.00 Wib, Terdakwa yang sedang menjalani masa hukuman di dalam Lapas  
Klas II A Bangkinang Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota  
Kabupaten Kampar menghubungi Sdr.Faitino Viki Martin (dilakukan  
penuntutan terpisah) dengan tujuan untuk menyuruh Sdr.Faitino Viki Martin  
mengambil narkotika jenis shabu di daerah Panam Kota Pekanbaru dan di  
antarkan ke daerah di Kampar dan kemudian Terdakwa mengatakan "*nanti  
Sdr. Aris Mandala (masuk dalam Daftar Pencarian Orang / Dpo)  
menghubungi melalui handphone untuk mengarahkan Sdr.Faitino Viki Martin  
untuk mengambil narkotika jenis shabu*" dan kemudian Sdr.Faitino Viki Martin  
dihubungi oleh Sdr. Aris Mandala (Dpo) dan mengarahkan Sdr.Faitino Viki  
Martin untuk mengambil narkotika jenis shabu di Gg. Cendrawasih Panam  
Kota Pekanbaru dan kemudian Terdakwa langsung berangkat ke tempat  
tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian sekira pukul 19.30 Wib, Sdr.Faitino Viki Martin dihubungi kembali oleh Sdr. Aris Mandala (Dpo), lalu Sdr. Aris Mandala (Dpo) bertanya "sudah sampai mana?", lalu Sdr.Faitino Viki Martin menjawab "saya sudah sampai di Jl. HR. Soebrantas Panam Kota Pekanbaru tepatnya di depan Rumah Sakit Aulia Hospital" dan kemudian Sdr. Aris Mandala (Dpo) mengarahkan Sdr.Faitino Viki Martin ke Gg. Cendrawasih Panam Kota Pekanbaru dan sesampainya disana, Sdr.Faitino Viki Martin mengambil 1 (satu) bungkus plastik merek Sukro yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik dan selanjutnya Sdr.Faitino Viki Martin menghubungi Sdr. Aris Mandala (Dpo) dan mengatakan kalau narkoba jenis shabu sudah ditangannya dan kemudian Terdakwa juga menghubungi Terdakwa dan mengatakan narkoba jenis shabunya sudah ditangannya, lalu Terdakwa mengatakan "nantip upah mengantarnya sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Sdr. Robi (masuk dalam Daftar Pencarian Orang / Dpo);
- Bahwa benar kemudian Terdakwa melakukan panggilan telpon sambung 3 (tiga) dengan Sdr.Faitino Viki Martin dan Robi, selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr.Faitino Viki Martin untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdr. Robi (Dpo) SPBU Air Tiris Kabupaten Kampar dan kemudian Sdr.Faitino Viki Martin langsung menuju ke tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BM 5713 AAB milik Sdr.Faitino Viki Martin;
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 20.10 Wib, ketika Sdr. Faitino Viki Martin sedang berada di tepi Jalan Lintas Pekanbaru-Bangkinang di Dusun I Panglimo Khatib RT. 002 RW. 001 Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar datang Saksi Erid Salman, S.H, M.H Als Erid Bin Sulaiman, Saksi Samsul Hamu Als Hamu Bin Sainuddin Hamu dan Sdr.Angga Mufajar dari Kepolisian Resor Kampar melakukan penangkapan terhadap Sdr.Faitino Viki Martin dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Sdr.Faitino Viki Martin ditemukan 1 (satu) bungkus plastik merek Sukro yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri Sdr.Faitino Viki Martin, 1 (satu) unit handphone merek Strawberry warna putih dengan nomor simcard 082114125235 di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan Sdr.Faitino Viki Martin dan kemudian Sdr.Faitino Viki Martin mengakui narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari Sdr. Aris Mandala (Dpo) untuk diantarkan kepada Sdr. Robi (Dpo) berdasarkan suruhan dari

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan kemudian Sdr.Faitino Viki Martin dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dijemput oleh Polisi dari Polres Kampar di Lapas Klas II A Bangkinang Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, lalu Terdakwa mengakui menyuruh Sdr.Faitino Viki Martin untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Aris Mandala (Dpo) dan menyuruh mengantarkannya kepada Sdr. Robi (Dpo);
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 031/I/60893/2022 tanggal 2 Februari 2022 dari PT. Pegadaian (Persero)- Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di dalam 1 (satu) bungkus plastik merek Sukro dengan berat kotor 13,15 gr (tiga belas koma satu lima gram) yang terdiri dari berat pembungkus 0,76 gr (nol koma tujuh enam gram) dan berat bersih 12,39 gr (dua belas koma tiga sembilan gram);
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dengan Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.02.22.K.29 tanggal 03 Februari 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru terhadap barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri Saksi Faitino Viki Martin telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkoba adalah Positif mengandung Met Amphetamin dan termasuk Jenis Narkoba Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkoba jenis shabu tersebut dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan;
- Bahwa benar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna merah hitam dengan No Sim Card 0822 8307 8604;benar adalah barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram atau lebih;
3. Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “Setiap orang” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa **M. Syamsul Bahri Als Syamsul Bin Afrizal** yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

**Ad. 2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram atau lebih;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut, maka terpenuhi lah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dijemput oleh pihak kepolisian dari Polres Kampar di Lapas Klas II A Bangkinang Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar terkait perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa pada awalnya hari Jum'at tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa yang sedang menjalani masa hukuman di dalam Lapas Klas II A Bangkinang Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar menghubungi Sdr.Faitino Viki Martin (dilakukan penuntutan terpisah) dengan tujuan untuk menyuruh Sdr.Faitino Viki Martin mengambil narkotika jenis shabu di daerah Panam Kota Pekanbaru dan di antarkan ke daerah di Kampar. Kemudian Terdakwa mengatakan "*nanti Sdr. Aris Mandala (masuk dalam Daftar Pencarian Orang / Dpo) menghubungi melalui handphone untuk mengarahkan Sdr.Faitino Viki Martin untuk mengambil narkotika jenis shabu*" dan kemudian Sdr.Faitino Viki Martin dihubungi oleh Sdr. Aris Mandala (Dpo) dan mengarahkan Sdr.Faitino Viki Martin untuk mengambil narkotika jenis shabu di Gg. Cendrawasih Panam Kota Pekanbaru. Kemudian Terdakwa langsung berangkat ke tempat tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 19.30 Wib, Sdr.Faitino Viki Martin dihubungi kembali oleh Sdr. Aris Mandala (Dpo), lalu Sdr. Aris Mandala (Dpo) bertanya "*sudah sampai mana?*", lalu Sdr.Faitino Viki Martin menjawab "*saya sudah sampai di Jl. HR. Soebrantas Panam Kota Pekanbaru tepatnya di depan Rumah Sakit Aulia Hospital*". Kemudian Sdr. Aris Mandala (Dpo) mengarahkan Sdr.Faitino Viki Martin ke Gg. Cendrawasih Panam Kota Pekanbaru dan sesampainya disana, Sdr.Faitino Viki Martin mengambil 1 (satu) bungkus plastik merek Sukro yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik dan selanjutnya Sdr.Faitino Viki Martin menghubungi Sdr. Aris Mandala (Dpo) dan mengatakan kalau narkotika jenis shabu sudah ditangannya dan kemudian Terdakwa juga menghubungi Terdakwa dan mengatakan narkotika jenis shabunya sudah ditangannya, lalu Terdakwa mengatakan "*nanti upah mengantarnya sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Sdr. Robi (masuk dalam Daftar Pencarian Orang / Dpo)*;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melakukan panggilan telpon sambung 3 (tiga) dengan Sdr.Faitino Viki Martin dan Robi, selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr.Faitino Viki Martin untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdr. Robi (Dpo) SPBU Air Tiris Kabupaten Kampar dan kemudian Sdr.Faitino Viki Martin langsung menuju ke tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BM 5713 AAB milik Sdr.Faitino Viki Martin;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 20.10 Wib, ketika Sdr.Faitino Viki Martin sedang berada di tepi Jalan Lintas Pekanbaru-Bangkinang di Dusun I Panglimo Khatib RT. 002 RW. 001 Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar datang Saksi Erid Salman, S.H, M.H Als Erid Bin Sulaiman, Saksi Samsul Hamu Als Hamu Bin Sainuddin Hamu dan Sdr.Angga Mufajar dari Kepolisian Resor Kampar melakukan penangkapan terhadap Sdr.Faitino Viki Martin dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Sdr.Faitino Viki Martin ditemukan 1 (satu) bungkus plastik merk Sukro yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri Sdr.Faitino Viki Martin, 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna putih dengan nomor simcard 082114125235 di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan Sdr.Faitino Viki Martin. Kemudian Sdr.Faitino Viki Martin mengakui narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari Sdr. Aris Mandala (Dpo) untuk diantarkan kepada Sdr. Robi (Dpo) berdasarkan suruhan dari Terdakwa dan kemudian Sdr.Faitino Viki Martin dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dijemput oleh Polisi dari Polres Kampar di Lapas Klas II A Bangkinang Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, lalu Terdakwa mengakui menyuruh Sdr.Faitino Viki Martin untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Aris Mandala (Dpo) dan menyuruh mengantarkannya kepada Sdr. Robi (Dpo);

Menimbang, bahwa melihat peranan Terdakwa tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tepatnya adalah sebagai perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang berupa narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah narkoba jenis shabu-shabu tersebut terbukti sebagai narkoba jenis shabu-shabu yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) sebagaimana yang dimaksud dalam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur ini ataukah tidak, namun sebelumnya perlu diketahui juga mengenai beratannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Taksiran / Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 031/I/60893/2022 tanggal 2 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kurnia Sari Devita, S.E selaku pengelola dan penimbang, pada pokoknya diketahui bahwa berat kotor dari Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah dengan berat kotor 13,15 gr (tiga belas koma satu lima gram) yang terdiri dari berat pembungkus 0,76 gr (nol koma tujuh enam gram) dan berat bersih 12,39 gr (dua belas koma tiga sembilan gram). Selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.02.22.K.29 tanggal 03 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Dra.Syarnida, Apt, MM, selaku Manager Teknis Pengujian, pada pokoknya diketahui bahwa barang diduga Narkotika jenis shabu-shabu adalah positif shabu-shabu yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka telah ternyata bahwa narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah Positif narkotika jenis shabu-shabu yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini, selanjutnya oleh karena Narkotika Golongan I (satu) tersebut adalah berupa Narkotika jenis shabu-shabu, maka telah ternyata pula bahwa Narkotika tersebut adalah termasuk Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena berat bersih dari Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut adalah seberat 12,39 gr (dua belas koma tiga sembilan gram), maka telah terbukti Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman tersebut beratnya telah melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim Terdakwa dalam perkara a quo telah ternyata sebagai yang telah perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu) yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dan oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya dengan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan, maka Terdakwa telah terbukti "*secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual*

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, sehingga karenanya maka unsur kedua ini telah terpenuhi;*

**Ad. 3 Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika:**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut, maka terpenuhi lah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di dalam 1 (satu) bungkus plastik merek Sukro yang ditemukan saat penangkapan Sdr.Faitino Viki Martin adalah narkotika jenis shabu yang diambil oleh Sdr.Faitino Viki Martin dari sdr.Aris Mandala (dpo) dan akan diserahkan lagi kepada sdr.Robi (dpo) atas suruhan Terdakwa;

Menimbang, bahwa melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka jelas terlihat adanya permufakatan jahat yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr.Faitino Viki Martin, yang mana permufakatan jahat yang dilakukan tersebut telah ternyata sebagai tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*”, namun selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa **M. Syamsul Bahri Als Syamsul Bin Afrizal** adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah



laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** adalah disamping berfungsi sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna merah hitam dengan No Sim Card 0822 8307 8604;

oleh karena telah terbukti sebagai alat dalam melakukan tindak pidana narkotika dan dinilai tidak memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang (narkoba);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa sangat membahayakan dan merugikan masa depan generasi bangsa;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan memperhatikan pula Disparitas Putusan dalam perkara yang sama, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini telah dipandang patut dan adil;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **Mengadili**

1. Menyatakan Terdakwa **M. Syamsul Bahri Als Syamsul Bin Afrizal**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dan **6 (enam) Bulan** serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna merah hitam dengan No Sim Card 0822 8307 8604;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Selasa** tanggal **09 Agustus 2022**, oleh kami, **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, dan **Renny Hidayati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **10 Agustus 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nova R Sianturi, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Muhammad Sadiq Anggara, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**,

**Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H**

**Renny Hidayati, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Nova R Sianturi, SH**